

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan sah atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh rasa cinta, komitmen, serta keinginan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Dalam hukum Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Para ahli memiliki beragam pendapat terkait pengertian perkawinan. Menurut Anwae Haryono, perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Di sisi lain, Ramulyo mengemukakan bahwa perkawinan, yang disebut juga sebagai hubungan suami istri, merupakan hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan berperan dalam membentuk kelompok yang kuat dan harmonis, serta menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga.²

¹ Republik Indonesia, ‘Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan’, 2012, 1–5.

² Usep Koswara and others, ‘Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga’, 23.

Perkawinan bukanlah hal yang baru didengar saat ini, karena perkawinan merupakan hal yang sudah sejak awal dilakukan oleh manusia pada umumnya untuk membentuk suatu rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Salah satu suku bangsa yang mempertahankan tradisi perkawinan adat yang ada di Indonesia adalah suku Toraja.³

Adat dan budaya di Toraja masih sangat melekat dalam kesadaran masyarakat Toraja tak terkecuali perkawinan yang dikenal sebagai *Rampanan kapa'*. *Rampanan Kapa'* adalah tradisi pernikahan dalam masyarakat Toraja yang dianggap sangat penting dan sakral. Secara harfiah, istilah ini berarti "turun ke dunia" dan merujuk pada proses pernikahan yang melibatkan dua individu yang memilih untuk membangun rumah tangga bersama. Dalam konteks masyarakat Toraja, *Rampanan Kapa'* bukan hanya sekadar perkawinan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang memiliki makna sosial dan spiritual yang mendalam. Proses pelaksanaan *Rampanan kapa'* berbeda dengan perkawinan di daerah lain karena di Toraja perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah dilakukan oleh penghulu agama melainkan pemerintah adat yang dikenal sebagai *ada'*.⁴

Rampanan Kapa' diatur oleh sejumlah ketentuan yang sangat dipengaruhi oleh sistem strata sosial (*Tana'*). Strata sosial ini mengacu pada

³ Jurnal Kinaa and others, 'TANA ' DALAM RAMPANAN KAPA ' Suatu Tinjauan Teologis Sosiologis Mengenai Makna Tana ' Dalam Aluk Rampanan Kapa ' Dan Implikasi Bagi Keutuhan Keluarga Kristen Di Jemaat Suloara ', *Kina Bolome*, IV.2 (2018), 2 .

⁴ Lestari D, 'Rampanan Kapa': Makna Dan Proses Perkawinan Dalam Masyarakat Toraja', *Jurnal Budaya Dan Masyarakat*, 12.1 (2020), 45-60.

kelompok masyarakat yang memiliki status sosial tertentu, sehingga mudah dibedakan dari kelompok lainnya. Perbedaan ini memungkinkan setiap individu dalam masyarakat Toraja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam berbagai kegiatan sosial. Sistem *Tana'* terdiri atas empat tingkatan, yaitu:

1. *Tana' Tomakaka* (bangsawan tertinggi), yaitu kelompok elit yang memiliki kemampuan dan kecerdasan tinggi.
2. *Tana'* bangsawan menengah, yakni tokoh masyarakat dan kalangan terpelajar yang memiliki keistimewaan, meskipun tidak seunggul *Tana' Tomakaka*.
3. *Tana' Tomaradeka* (masyarakat biasa), yaitu golongan rakyat biasa yang bekerja untuk kaum bangsawan.
4. *Tana' Kaunan* (hamba), yaitu kelompok yang tidak memiliki kemampuan bertani atau berperang, dan berperan sebagai pelayan bagi tiga strata di atasnya.⁵

Sistem ini masih berlaku hingga saat ini, meskipun menghadapi tantangan tertentu khususnya dalam *Rampanan Kapa'* (Perkawinan).⁶ Meskipun mayoritas masyarakat Toraja tidak lagi menerapkan sistem

⁵ Nurul Wafiq Azizah and others, 'STRATIFIKASI SOSIAL DALAM PERNIKAHAN ADAT TORAJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', 5.1 (2024), 14–30.

⁶ M. Yuanda Zara, *Sejarah Sosial Tana Toraja* (ombak, 2016). 227

perkawinan strata, namun masih ada beberapa daerah yang tetap menerapkan perkawinan strata tersebut. Salah satunya kecamatan Tondon.

Di Tondon, masyarakat masih sangat memegang teguh tradisi dan norma-norma yang ada. Dalam hal ini ada kasus perkawinan Perempuan *Tomakaka* yang telah penulis temukan. Kasus ini terjadi di Tondon, keduanya berasal dari Tondon dan perempuan keturunan *Tomakaka* yang memilih untuk menikah dengan laki-laki dari keturunan *kaunan*. Dari kasus tersebut, maka perempuan dikenakan hukum adat yaitu diusir dari kampung dan pemutusan hubungan dengan keluarga serta turun strata mengikut laki-laki (*Kaunan*).

Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang ingin melakukan perkawinan Perempuan *Tomakaka* mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan perubahan sosial yang mungkin terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Perkawinan Perempuan *Tomakaka* yang dimaksud adalah perkawinan antara laki-laki dari *Tana' Kaunan* dengan perempuan dari *Tana' Tomakaka*. Dalam masyarakat Tondon, pernikahan semacam ini sering kali dianggap tabu dan tidak diterima oleh masyarakat luas.

Jika suatu perkawinan tetap dilangsungkan meskipun melanggar aturan adat, maka pasangan tersebut akan dikenai sanksi adat yang disebut *Unteka' Palanduan* atau *Unteka' Bua Layuk*. Hukuman ini berarti pernikahan mereka tidak diakui secara sah menurut adat Toraja. Akibatnya, status sosial

si perempuan yang semula berasal dari strata *Tana' Tomakaka* akan turun menjadi *Tana' Kaunan* . Selain itu, ia juga akan diputuskan hubungannya dari keluarga. Sanksi adat ini memberikan dampak besar, terutama bagi pihak perempuan, yang bisa diusir dari wilayah Tondon serta kehilangan hubungan kekeluargaan.⁷

Dari perspektif iman Kristen, hal ini sangat saling terkait. Iman Kristen mengajarkan bahwa setiap orang diciptakan menurut citra dan rupa Allah, yang menunjukkan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin dan status sosial, memiliki martabat yang setara. Oleh karena itu, setiap orang berhak memilih pasangan hidup tanpa adanya larangan atau hukuman bagi mereka yang berkomitmen untuk hidup bersama.⁸

Dalam konteks ini, pemikiran Elisabeth Fiorenza tentang teologi feminis sangat relevan untuk memperkuat argumen mengenai hak perempuan dalam memilih pasangan hidup. Fiorenza menekankan pentingnya pembacaan ulang teks-teks Alkitab dari perspektif gender, yang memungkinkan untuk melihat bagaimana tradisi religious sering kali dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang dapat merugikan perempuan. Dengan penerapan pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi struktur sosial yang mengekang kebebasan perempuan,

⁷ Rahman A, 'Unteka' Palanduan: Implikasi Sosial Dan Budaya Dalam Masyarakat Toraja.', *Jurnal Budaya Dan Hukum*, 10.3 (2021), 112–25.

⁸ Jajak Mega Prakoso and other, 'KRITERIA PEMILIHAN PASANGAN HIDUP DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS', *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3.3 (2023), 301–06.

termasuk dalam hal memilih pasangan hidup bukan hanya hak individu, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam konteks iman.

Untuk itu dalam tulisan ini penulis akan mengkaji Teologis Terhadap perkawinan Perempuan *Tomakaka* di Tondon berdasarkan Perspektif Teologi Feminis Elisabeth Fiorenza. Adapun penelitian yang di tulis oleh Cindy Patandianan tahun 2022 dengan judul Kajian Teologi Gender Tentang Pamali Dalam Perkawinan Beda kasta Di Kecamatan Tondon, dalam tulisan ini membahas mengenai Stratifikasi sosial atau sistem kasta bertujuan untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Namun, yang menjadi masalah ketika stratifikasi sosial menjadi penghalang untuk menentukan pasangan hidup sebab setiap orang punya hak dan kedudukan yang sama dalam menentukan pilihan hidupnya tanpa dikekang dan dibatasi oleh orang lain. Adanya larangan perkawinan beda kasta di Tondon menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam hal kesetaraan gender.⁹

Penelitian lain juga ditulis oleh Reti Pareallo pada tahun 2024, dengan judul Larangan Nikah Beda Kasta Di Toraja Dan Dampaknya Terhadap Isu Gender Menurut Perspektif Pendidikan Agama Kristen. Dengan metode penelitian Metode Kualitatif, studi kasus dan hasil dari penelitian ini adalah Ditemukan kasus larangan pernikahan beda kasta pada tahun 2020, yang

⁹ Cindy Patandianan, 'Kajian Teologi Gender Tentang Pamali Dalam Perkawinan Beda Kasta Di Kecamatan Tondon', 2022. 9-16

masih dipertahankan demi menjaga martabat keluarga dan menghindari rasa malu.¹⁰

Dari penelitian sebelumnya, belum ada yang mengkaji tentang perspektif teologis feminisme khususnya pemikiran Elisabeth Fiorenza yang belum dijelajahi dalam penelitian sebelumnya. Sementara penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek sosial dan budaya, sedangkan penelitian ini akan menyoroti bagaimana ajaran Kristen dan teologi feminis dapat memberikan pandangan baru tentang hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan beda stara.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik perkawinan dari perempuan *tomakaka* di Tondon, sering kali menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan, serta bagaimana ketidakadilan ini dapat dikaji dan dikritisi melalui pendekatan teologi feminis Elisabeth Schüssler Fiorenza yang menekankan kesetaraan gender dan pembebasan dari struktur patriarkal.

¹⁰ Reti Pareallo, 'Studi Kasus Larangan Perkawinan Beda Kasta Ditinjau Dari Perspektif PAK Dan Implikasinya Terhadap Isu Gender.', 2024. 8-16

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Kajian Teologis Terhadap Perkawinan Perempuan *Tomakaka* di Tondon Berdasarkan Perspektif Teologi Feminis Elisabeth Fiorenza?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk Menganalisis bagaimana Kajian Teologis Terhadap Perkawinan Perempuan *Tomakaka* di Tondon Berdasarkan Perspektif Teologi Feminis Elisabeth Fiorenza

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari perspektif akademis, dan praktis:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur teologi feminis dan studi perkawinan, dan menjadi referensi bagi mahasiswa IAKN Toraja dan penelitian lain yang tertarik pada isu-isu gender, teologi dan stratifikasi sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perempuan

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi perempuan, terutama dalam konteks perkawinan Perempuan *Tomakaka*. Dengan menggunakan pemikiran teologi feminis Elisabeth Fiorenza,

perempuan akan lebih memahami dan memperjuangkan hal-hak mereka dalam hubungan dengan masyarakat, khususnya dalam memilih pasangan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perempuan lebih percaya diri untuk mengambil peran aktif dalam mengambil keputusan, baik di dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya penelitian ini dapat mendorong kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan yang inklusif, agar masyarakat dapat menggunakan haknya di dalam melakukan sesuatu khususnya dalam memilih pasangan tanpa takut akan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan karya ilmiah ini, ditulis dalam bentuk sistematika

BABI	PENDAHULUAN. Berisi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
------	--

- BAB II KAJIAN TEORI. Berisi tentang pandangan perkawinan menurut Alkitab, perkawinan adat di Toraja, gambaran umum perkawinan di Toraja, konsep strata sosial terhadap perkawinan di Toraja, feminis secara umum, Teori Elisabeth Fiorenza.
- BAB III METODE PENELITIAN. Terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan kesimpulan.